



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak terlantar merupakan komponen bangsa yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia dan Daerah, di masa kini dan masa mendatang sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memelihara, melindungi dan meningkatkan kualitas diri Anak Terlantar;
 - b. bahwa Pemeliharaan dan Perlindungan terhadap Anak Terlantar perlu dukungan dan Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah sehingga dapat menjamin pelaksanaannya;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemeliharaan dan perlindungan Anak Terlantar, maka diperlukan pengaturan tentang Pemeliharaan dan Perlindungan Anak Terlantar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan dan Perlindungan Anak Terlantar.
- Mengingat :
1. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4976);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.
5. Kesejahteraan Sosial adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Urusan wajib adalah Urusan pemerintah yang menjadi hak pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis Pelayanan Publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintah.
8. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
9. Pemeliharaan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, melindungi tumbuh kembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi.
10. Masyarakat adalah Keluarga, Kelompok dan Organisasi Sosial dan/atau Organisasi kemasyarakatan.

11. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun.
13. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
14. Rehabilitasi Anak adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Pemberdayaan Anak adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan anak yang mengalami masalah mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Jaminan anak terlantar adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau melawan secara hukum dengan memindahkan atau menstranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain.
18. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pemsaraan anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
19. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
20. Rumah Singgah Melati adalah rumah singgah yang disiapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung utara untuk menampung PPKS.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 2

Penyelenggara, pelaku atau pengelola pemeliharaan anak terlantar meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. LKS; dan
- c. Masyarakat.

Bagian Kedua Lingkup Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan dalam lingkup:

- a. Pembinaan;
- b. Rehabilitasi;
- c. Penjaminan;
- d. Perlindungan;

- e. Pemberdayaan;
- f. Penertiban dan pengendalian;
- g. Pengasuhan; dan
- h. Pengangkatan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penyelenggaraan

Paragraf 1

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mendata anak terlantar berdasarkan kategori dan kriteria;
 - b. Merumuskan kebijakan dan program pemeliharaan anak terlantar;
 - c. Menyediakan akses, sarana dan prasarana penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar;
 - d. Melaksanakan rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan anak terlantar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan pemeliharaan dan perlindungan anak terlantar;
 - f. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap anak terlantar;
 - g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang anak;
 - h. Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi pelayanan anak terlantar;
 - i. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian terhadap anak terlantar;
 - j. Melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemeliharaan dan perlindungan anak terlantar;
 - k. Mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan pemeliharaan dan perlindungan anak terlantar; dan
 - l. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, Perangkat Daerah yang membidangi urusan anak dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban LKS, Masyarakat dan Keluarga

Pasal 5

- (1) LKS yang berperan serta dalam penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi standar operasional pemeliharaan anak terlantar;
 - b. Memiliki tenaga sosial yang kompeten;
 - c. Berkoordinasi dengan dinas, badan dan bagian; dan
 - d. Melaporkan biodata dan perkembangan diri setiap anak terlantar yang diasuhnya kepada dinas sosial.

- (2) LKS yang berperan serta dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perlindungan anak terlantar memiliki hak untuk:
- a. Menerima pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari perangkat daerah yang membidangi urusan sosial;
 - b. Menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari pemerintah daerah; dan
 - c. Menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari pihak lainnya.

Pasal 6

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan partisipasinya dalam bentuk menampung untuk merawat dan memelihara dan/atau menampung untuk sementara waktu anak dan kemudian membawanya dan memberikan laporan ke tempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau milik masyarakat, memberikan informasi adanya anak terlantar serta membantu pengisian data berkaitan dengan asal usul keluarga dan identitas anak terlantar.
- (2) Masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perlindungan anak terlantar memiliki hak untuk:
- a. Mengasuh;
 - b. Mengangkat; dan
 - c. Memperoleh bantuan pemerintah daerah atas peran serta yang dilakukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perlindungan anak yang orang tuanya telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, untuk itu keluarga yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dimaksud dapat mengajukan permohonan kepada pengelola tempat penampungan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan dan bantuan.

BAB III ANAK TERLANTAR

Bagian kesatu Kriteria dan Kategori Anak Terlantar

Pasal 8

- Kriteria anak terlantar yang memperoleh pemeliharaan meliputi :
- a. Anak yang sudah tidak mempunyai orang tua dan keluarga;
 - b. Anak yang memiliki orang tua dan keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara dan memenuhi kebutuhan dasar anak; dan
 - c. Anak yang tidak diketahui keberadaan orang tua dan keluarganya.

Pasal 9

- (1) Kriteria anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terbagi atas:
- a. Anak terlantar normal; dan
 - b. Anak terlantar penyandang Disabilitas
- (2) Anak terlantar normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak tanpa kelainan fisik maupun psikis.

- (3) Anak terlantar Penyandang Disabilitas, sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan anak terlantar yang memerlukan penanganan khusus yang meliputi:
- a. Penyandang cacat fisik;
 - b. Penyandang cacat fisik dan Mental;
 - c. Penyandang cacat mental;
 - d. Tuna susila
 - e. Gelandangan;
 - f. Pengemis;
 - g. Eks Penderita penyakit kronis;
 - h. Eks narapidana;
 - i. Eks pencandu narkotika;
 - j. Eks psikotik;
 - k. Korban tindak kekerasan;
 - l. Korban bencana;
 - m. Korban perdagangan orang;
 - n. Anak dengan kebutuhan khusus; dan
 - o. Anak yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban anak terlantar

Pasal 10

Setiap anak terlantar memiliki hak untuk:

- a. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri, dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya;
- g. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
- h. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan bereaksi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri;
- i. Diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; dan
- j. Memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap anak terlantar berkewajiban untuk:

- a. Menjunjung tinggi dan mentaati norma hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjunjung tinggi dan mentaati norma agama, sosial dan budaya;

- c. Mantaati dan melaksanakan peraturan panti dan/atau orang tua asuh yang merawatnya;
- d. Menghormati orang tua wali dan guru;
- e. Mencintai keluarga, teman dan masyarakat; dan
- f. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.

BAB IV PELAKSANAAN LINGKUP

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, perangkat daerah yang membidangi urusan anak dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan sosial berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap anak terlantar secara langsung maupun tidak langsung;
- (2) Pembinaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak terlantar yang berada dalam:
 - a. Pengasuhan panti milik pemerintah daerah;
 - b. Penampungan sementara milik Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pengasuhan panti milik LKS dan/atau para orang tua asuh secara berkala.
- (3) Pembinaan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada LKS dan para orang tua asuh dalam bentuk sosialisasi dan pengupayaan pemenuhan standarisasi.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan anak yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar; dan
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan fungsi anak secara fisik, mental dan sosial serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi yang diberikan kepada anak terlantar Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kecuali huruf e dan huruf f; dan
- (2) Rehabilitasi terhadap anak terlantar Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk rehabilitasi fisik dan rehabilitasi psikis.

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi fisik maupun psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah, LKS, Rumah Sakit Umum Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan pihak keluarga dibawah koordinasi dinas sosial; dan
- (2) Masyarakat, organisasi masyarakat, maupun sektor swasta dapat berperan serta melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Penjaminan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar setiap anak terlantar baik yang berada dalam pengasuhan panti milik LKS maupun panti milik pemerintah daerah.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengikutsertaan Program Jaminan Kesehatan, bantuan langsung insidentil, maupun bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 17

Setiap anak terlantar yang berada dalam pengasuhan panti milik LKS maupun pemerintah daerah memiliki dan/atau terdaftar dalam kartu penjaminan dari pemerintah daerah demi terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi:

- a. Kebutuhan atas pelayanan kesehatan; dan
- b. Kebutuhan untuk menempuh pendidikan formal.

Pasal 18

Bantuan langsung insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan Pemerintah Daerah kepada anak terlantar yang mengalami musibah dan/atau kejadian lainnya yang membutuhkan pembiayaan secara langsung pada saat penanggulangan terhadapnya.

Pasal 19

Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan Pemerintah Daerah kepada LKS pada setiap tahun anggaran demi terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar dalam hal pangan, sandang serta bagi ketersediaan sarana dan prasarana LKS dalam pengasuhannya.

Bagian Keempat Perlindungan

Pasal 20

Perlindungan sebagai upaya yang dilakukan untuk:

- a. Mencegah anak terlantar dari eksploitasi, kekerasan dan tindak kejahatan; dan
- b. Menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi anak terlantar.

Pasal 21

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalam bentuk:

- a. Pengawasan;
- b. Inspeksi mendadak;
- c. Advokasi sosial; dan
- d. Pemberian bantuan hukum.

Bagian Kelima Pemberdayaan

Pasal 22

Pemberdayaan dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Memberdayakan anak terlantar agar pada saat dewasa memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan

- (7) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (8) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan serta dengan memberikan bantuan biaya dan /atau fasilitas lain untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedelapan Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Pengangkatan anak hanya dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Masyarakat memiliki hak dan dapat ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pemeliharaan anak baik secara perorangan, organisasi, kemasyarakatan, organisasi keagamaan, maupun melalui lembaga sosial kemasyarakatan.

Pasal 29

Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mendapat rekomendasi dan terdaftar di dinas setempat;
- b. Memiliki saran dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memungkinkan untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar;
- c. Memiliki tim pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan pemeliharaan anak terlantar; dan
- d. Membuat laporan secara berkala mengenai perkembangan anak yang berada dalam tanggung jawab pengelola.

Pasal 30

- (1) Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat berhak mendapat bantuan dana dan fasilitas dari pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan dan fasilitas akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI
SARANA, PRASARANA DAN STANDARISASI

Pasal 31

Sarana dan prasarana pemeliharaan dan perlindungan anak terlantar meliputi:

- a. Panti sosial;
- b. Pusat rehabilitasi sosial;
- c. Pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. Pusat kesejahteraan sosial; dan
- e. Rumah singgah dinas sosial/rumah perlindungan sosial.

Pasal 32

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus memenuhi:
 - a. Kelayakan keamanan gedung;
 - b. Kelayakan lingkungan;
 - c. Kelayakan gedung;
 - d. Tersedianya tenaga sosial pengasuh yang kompeten;
 - e. Ketersediaan ruang belajar;
 - f. Ketersediaan ruang tidur;
 - g. Ketersediaan ruang permandian;
 - h. Ketersediaan ruang ibadah; dan
 - i. Ruang lainnya sesuai kemampuan anggaran LKS dan pemerintah daerah.
- (2) LKS yang telah beroperasi namun tidak dan/atau belum memiliki standar dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d ditunda sementara waktu izin operasionalnya sampai dengan LKS tersebut mampu menyediakannya.
- (3) LKS yang terbukti melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum terhadap anak asuhnya, dicabut izin operasionalnya secara permanen.

BAB VII
PENEMPATAN DAN SOSIALISASI PENGASUHAN

Pasal 33

- (1) Setiap anak terlantar yang tidak diperkenankan berada di jalanan dan/atau tempat lainnya yang bukan tempat pengasuhan.
- (2) Setiap anak terlantar ditempatkan dalam pengasuhan:
 - a. Panti milik pemerintah daerah;
 - b. Panti milik LKS;
 - c. Orang tua asuh; atau
 - d. Keluarganya.
- (3) Pemerintah memberikan stimulan terhadap anak terlantar yang diasuh keluarga, apabila keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan keluarga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi.

Pasal 34

Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, perangkat daerah yang membidangi urusan anak dan perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat melakukan sosialisasi berkelanjutan dan mendorong peran serta masyarakat dalam melakukan pengasuhan terhadap anak terlantar.

BAB VIII ORANG TUA ASUH

Pasal 35

Warga masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua asuh bagi anak terlantar yang berada ditempat penampungan atau panti untuk dijadikan anak asuh atau anak angkat sesuai persyaratan yang diatur oleh undang-undang.

Pasal 36

- (1) Pengangkatan anak terlantar dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat untuk menjadi orang tua asuh adalah:
 - a. Warga indonesia;
 - b. Berusia antara 25 tahun sampai dengan 60 tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berkelakuan baik, adil, jujur dan bertanggung jawab;
 - e. Mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengasuh anak terlantar;
 - f. Mempunyai kemampuan sosial dan ekonomi; dan
 - g. Memeluk agama yang sama dengan calon anak asuh.
- (3) Permohonan untuk mengambil anak menjadi anak asuh dapat dikabulkan oleh pengelola apabila ada jaminan bahwa kehidupan anak tempat orang tua asuhnya dapat tumbuh dan berkembang serta mendapat bimbingan sebagaimana mestinya.
- (4) Terhadap anak yang masih memiliki orangtua dan/atau keluarga, pengambilan sebagai anak asuh hanya dapat dikabulkan apabila mendapat izin tertulis dari orangtua atau keluarganya.

Pasal 37

- (1) Orang tua asuh memiliki kewajiban melaksanakan kekuasaan asuh sebagai orang tua, mensejahterakan kehidupan dan penghidupan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
- (2) Tanggung jawab orang tua asuh meliputi:
 - a. Mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik anak;
 - b. Melindungi anaka dari segala bentuk tindak kekerasan dan perilaku menyimpang;
 - c. Menjaga anak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan jiwanya; dan
 - d. Mewakili anak melakukan perbuatan hukum di pengadilan atau diluar pengadilan.

Pasal 38

- (1) Orang tua asuh wajib memberitahukan kepada anak asuhnya siapa orangtua kandungnya baik pada saat pertama kali diasuh maupun pada waktu anak tersebut dianggap siap menerima pemberitahuan hal tersebut.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab orang tua asuh berkahir apabila:
 - a. Anak asuhnya meninggal dunia;
 - b. Anak asuhnya telah menikah; dan
 - c. Timbulnya kembali kuasa asuh orang tua kandungnya.

Pasal 39

Hak asuh orang tua dapat dicabut apabila:

- a. Terbukti berkelakuan buruk;
- b. Melakukan tindak kekerasan pada anak; atau
- c. Melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 40

Perangkat Daerah melakukan tugas pembinaan dan pengawasan tempat penampungan anak terlantar baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola oleh masyarakat.

Pasal 41

Program pembinaan meliputi kegiatan:

- a. Bimbingan terhadap para pengelola berkenaan dengan pemeliharaan, perawatan dan pelayanan terhadap anak terlantar;
- b. Pelatihan keterampilan terhadap anak;
- c. Bimbingan moral dan keagamaan serta bimbingan pengembangan diri anak;
- d. Pendataan dan pendokumentasian serta pelaporan; dan
- e. Pembuatan kerja sama dengan perangkat daerah atau instansi terkait terutama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan, perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, perangkat daerah yang membidangi urusan tenaga kerja dan lain-lain.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 42

Program pengawasan meliputi kegiatan:

- a. Monitoring terhadap sarana dan prasarana yang tersedia ditempat penampungan;
- b. Penyelenggaraan pemeliharaan;
- c. Perawatan dan pemeliharaan oleh orangtua asuh;
- d. Perkembangan pendidikan anak;
- e. Kondisi kesehatan anak; dan
- f. Bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pengelola.

BAB X SUMBER PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Sumber pembiayaan bagi pemeliharaan anak terlantar meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Sumbangan Masyarakat;
 - c. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Bantuan asing sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. Sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menganggarkan setiap tahun dalam lingkup penyesuaian pemeliharaan anak terlantar sebagai kegiatan wajib pada setiap tahun anggaran, kecuali untuk lingkup perjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang penganggarannya dilakukan melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan sosial.

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial mendorong sektor swasta untuk mengabdikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan pemeliharaan anak terlantar di LKS.
- (2) Sektor swasta dapat berpartisipasi, terlibat dan berperan serta secara pasif maupun aktif dalam kegiatan yang dilakukan perangkat daerah terkait pemeliharaan anak terlantar.

Pasal 46

Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat bagi pemeliharaan anak terlantar selain sebagaimana ditetapkan dalam pasal 44 ayat (3) dilaksanakan dengan sesuai Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 18 Agustus 2024

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 18 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


LEKOK